



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 45/PL.02.1-BA/1203/3/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang – Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hubmas



Eva Yanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TAPANULI
SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Angkola Barat	14	9.254	9.549	18.803
2	Batang Toru	23	12.368	12.575	24.943
3	Angkola Timur	15	8.002	8.114	16.116
4	Sipirok	40	12.851	12.940	25.791
5	Saipar Dolok Hole	14	5.228	5.252	10.480
6	Angkola Selatan	17	11.201	10.807	22.008
7	Batang Angkola	21	7.732	8.032	15.764
8	Arse	10	3.221	3.260	6.481
9	Marancar	12	4.017	3.958	7.975
10	Sayur Matinggi	19	9.072	9.507	18.579
11	Aek Bilah	12	2.532	2.546	5.078
12	Muara Batang Toru	9	5.632	5.505	11.137
13	Tano Tombangan Angkola	17	5.377	5.808	11.185
14	Angkola Sangkunur	10	7.698	7.383	15.081
15	Angkola Muaratais	15	4.874	5.096	9.970
TOTAL		248	109.059	110.332	219.391

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 Juni 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Tekhnis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hubmas



Eva Yanti

ZULHAJJI SIREGAR